

Perspektif Pengungkapan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Delik Aduan Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reth

Riki Fernando¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

riky.fernando2922@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the perspective of uncovering forest and land fire crimes based on public complaints within the jurisdiction of the Reth Sector Police and to identify the obstacles encountered by police officers during the investigation process. This research employed an empirical legal research method using normative juridical and empirical juridical approaches with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, then analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the disclosure of forest and land fire crimes depends not only on investigators' abilities in conducting investigations but also on public complaints as the primary source of information regarding criminal incidents. The main obstacles include limited personnel, extensive jurisdictional areas, difficulties in obtaining evidence, low public participation, and geographical and weather conditions. Efforts undertaken include strengthening inter-agency coordination, integrated patrols, legal awareness programs for the community, and optimizing technological support to improve the effectiveness of law enforcement.

Kata Kunci:

Kebakaran Hutan dan Lahan,
Delik Aduan,
Pengungkapan Tindak Pidana,
Kepolisian,
Penegakan Hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan delik aduan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses pengungkapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh adanya laporan atau pengaduan masyarakat sebagai informasi awal terjadinya tindak pidana. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, luasnya wilayah hukum, sulitnya memperoleh alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor cuaca dan kondisi geografis. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan patroli terpadu, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam mendukung proses penegakan hukum.

Corresponding Author:

Riki Fernando
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
riky.fernando2922@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan terhadap manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga terhadap lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup mempunyai fungsi strategis sebagai penyangga kehidupan sehingga keberadaannya wajib dijaga melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.³ Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas manusia telah menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan dampak multidimensional. Dampak tersebut tidak hanya berupa kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas tanah, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara akibat kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, bahkan hubungan diplomatik dengan negara tetangga.⁴ Oleh karena itu, kebakaran hutan dan lahan tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau, ditambah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau juga menghadapi persoalan yang sama, termasuk di wilayah Kecamatan Reteh yang memiliki kawasan perkebunan, semak belukar, dan lahan gambut yang rentan mengalami kebakaran. Dalam perspektif hukum pidana, kebakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵

Salah satu faktor penting dalam proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah adanya informasi awal yang berasal dari masyarakat. Walaupun tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya bukan merupakan delik aduan dalam pengertian yuridis menurut KUHP, dalam praktik penegakan hukum laporan atau pengaduan masyarakat sering menjadi dasar awal bagi aparat kepolisian untuk mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana sebelum dilakukan penyidikan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 21.

⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 154.

⁵ Pasal 1 angka 5 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

lebih lanjut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara optimal. Luasnya wilayah hukum, keterbatasan jumlah personel kepolisian, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, sulitnya memperoleh alat bukti, serta kondisi geografis menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk segera melaporkan terjadinya kebakaran juga menyebabkan keterlambatan penanganan sehingga menyulitkan proses pembuktian. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian ilmiah mengenai bagaimana perspektif pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang diawali dari laporan masyarakat serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Keberadaan hutan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyerap emisi karbon, pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain fungsi ekologis, hutan juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin keberlanjutan fungsi hutan melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, serta pemanfaatannya secara lestari.⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga keberadaannya agar tetap memberikan manfaat secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan, termasuk dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.⁷

Kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling kompleks di Indonesia. Hampir setiap musim kemarau terjadi peningkatan titik api (hotspot) di berbagai daerah, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan dengan biaya murah maupun akibat kelalaian dalam melakukan pengelolaan lahan. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim, musim kemarau yang panjang, serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar sehingga api sulit dipadamkan dan dapat menyebar dengan cepat ke wilayah lain.⁸

Secara yuridis, pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selanjutnya, Pasal 108 Undang-Undang yang sama mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan secara melawan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja membakar kawasan hutan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.⁹ Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kebakaran hutan dan lahan termasuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus (*extraordinary environmental crime*) karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga masyarakat luas, bahkan lintas wilayah dan lintas negara. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi udara, kegiatan ekonomi, serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁷ Pasal 3 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 281.

⁹ Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tersebut, Polri mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian menjadi institusi yang pertama kali menerima informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Pengungkapan suatu tindak pidana pada dasarnya diawali dengan diperolehnya informasi mengenai adanya dugaan peristiwa pidana. Informasi tersebut dapat berasal dari hasil patroli kepolisian, temuan aparat pemerintah, maupun laporan masyarakat. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, laporan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian sehingga lebih cepat mengetahui adanya aktivitas pembakaran maupun munculnya titik api. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan guna memastikan apakah telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun, perlu ditegaskan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan delik aduan dalam pengertian hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan termasuk delik biasa (*gewone delicten*) sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, laporan masyarakat tetap menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk mengungkap terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan istilah "berdasarkan delik aduan masyarakat" dalam penelitian ini dipahami sebagai perspektif pengungkapan yang diawali dari pengaduan atau laporan masyarakat, bukan dalam arti delik aduan menurut hukum pidana. Penegakan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan konseptual dalam pembahasan.

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kawasan perkebunan, semak belukar, serta lahan gambut yang cukup luas. Karakteristik wilayah tersebut menyebabkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan relatif tinggi, terutama pada musim kemarau. Selain faktor alam, aktivitas masyarakat yang masih menggunakan metode pembakaran dalam pembukaan lahan menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko kebakaran. Oleh karena itu, Polsek Reteh memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam praktiknya, pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Reteh menghadapi berbagai kendala. Luas wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, sulitnya menemukan pelaku di tempat kejadian perkara, minimnya alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi merupakan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, kebakaran sering diketahui setelah api meluas sehingga menyulitkan penyidik dalam menentukan titik awal kebakaran maupun mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya proses pengungkapan suatu tindak pidana. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan karena masyarakat berperan sebagai sumber informasi awal bagi aparat kepolisian. Tanpa adanya dukungan masyarakat, proses pengungkapan tindak pidana akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam memperoleh bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana perspektif pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh, sekaligus menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan (pengaduan) masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth?
2. Apa yang menjadi hambatan serta upaya Kepolisian Sektor Reth dalam mengungkap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan (pengaduan) masyarakat?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diterapkan dalam praktik di tengah masyarakat (*law in action*), sehingga penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga menganalisis pelaksanaan norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan masyarakat dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Reth serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif (*Statute Approach*)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. serta peraturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui penelitian lapangan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth. Pendekatan ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam praktik, khususnya mengenai proses penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang memiliki keterkaitan langsung terhadap objek penelitian. Data primer tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengungkapan tindak pidana, efektivitas laporan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 118.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 38.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:

Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum pidana lingkungan. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur lain yang mendukung penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Polsek Reteh merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta telah menangani berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan kebakaran lahan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi sasaran penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh. Karena populasi tersebut cukup luas dan tidak seluruhnya dapat dijadikan responden, maka digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga responden yang dipilih benar-benar mengetahui dan terlibat dalam proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.¹⁴

Tabel 1. Data Populasi dan Sample

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Kapolsek Reteh	1	1
2	Kanit Reserse Kriminal Polsek Reteh	1	1
3	Penyidik/Penyidik Pembantu Polsek Reteh	4	2
4	Bhabinkamtibmas Wilayah Reteh	6	2
5	Tokoh Masyarakat yang pernah melaporkan Karhutla	5	2
6	Masyarakat yang mengetahui kejadian Karhutla	8	4
	Jumlah	21	12

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai perkembangan informasi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses penerimaan laporan masyarakat, mekanisme penyelidikan, penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, serta upaya yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi wilayah penelitian, mekanisme pelayanan laporan masyarakat di Kepolisian Sektor Reteh, serta berbagai sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Observasi juga bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi geografis wilayah hukum Polsek Reteh yang menjadi salah satu faktor dalam proses pengungkapan tindak pidana.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 172.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan teori hukum, asas hukum, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju fakta-fakta yang bersifat khusus berdasarkan hasil penelitian di lapangan.¹⁵ Dengan metode tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai perspektif pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth.

3. PEMBAHASAN

Perspektif Pengungkapan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Laporan Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reth

Pengungkapan tindak pidana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menemukan fakta hukum mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana, menemukan pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan tersebut berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, proses pengungkapan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Hal tersebut disebabkan karena lokasi kebakaran umumnya berada di kawasan perkebunan, lahan gambut, semak belukar, maupun kawasan hutan yang sulit dijangkau. Selain itu, pelaku sering kali tidak berada di lokasi ketika kebakaran diketahui sehingga proses identifikasi pelaku memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam.

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakteristik lahan gambut dan perkebunan masyarakat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada musim kemarau. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar informasi mengenai terjadinya kebakaran diperoleh dari laporan masyarakat yang melihat secara langsung munculnya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Reth, diperoleh keterangan bahwa setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan kebakaran hutan dan lahan akan segera ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan awal. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerima laporan, melakukan pencatatan dalam administrasi kepolisian, kemudian menugaskan personel menuju lokasi kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang diterima.¹⁷ Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai informasi awal (initial information) dalam proses penegakan hukum. Walaupun tindak pidana kebakaran hutan dan lahan termasuk delik biasa, keberadaan laporan masyarakat mempercepat aparat kepolisian mengetahui lokasi kejadian sehingga tindakan penyelidikan dapat segera dilakukan sebelum barang bukti hilang atau rusak akibat meluasnya kebakaran.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Pada tahap ini penyidik melakukan identifikasi lokasi kebakaran, menentukan titik awal kebakaran (*point of origin*), mendokumentasikan kondisi lapangan, memasang garis polisi apabila diperlukan, serta mencari alat bukti yang dapat menghubungkan pelaku dengan peristiwa pidana. Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, alat bukti yang sering ditemukan berupa sisa pembakaran, korek api, bahan bakar minyak, alat pembuka lahan, maupun keterangan saksi yang melihat aktivitas pembakaran sebelum kebakaran meluas.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 250.

¹⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Reth, Reth.

Menurut keterangan Kanit Reserse Kriminal Polsek Reteh, proses olah TKP harus dilakukan sesegera mungkin karena kondisi lokasi kebakaran sangat mudah berubah akibat angin, hujan, maupun aktivitas pemadaman oleh masyarakat. Apabila penyidik terlambat tiba di lokasi, banyak jejak maupun barang bukti yang sudah hilang sehingga menyulitkan pembuktian di kemudian hari.¹⁸ Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh informasi mengenai waktu kejadian, pihak yang pertama kali mengetahui kebakaran, dugaan penyebab kebakaran, maupun identitas orang yang diduga melakukan pembakaran. Keterangan saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan apabila diperlukan. Koordinasi tersebut bertujuan memperoleh data mengenai luas lahan yang terbakar, titik koordinat lokasi kejadian, kondisi cuaca, serta hasil analisis teknis yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana. Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pengungkapan tindak pidana dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang sangat dominan karena sebagian besar informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan berasal dari laporan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tanpa adanya laporan tersebut, aparat kepolisian sering kali baru mengetahui terjadinya kebakaran setelah api membesar sehingga proses pengungkapan menjadi lebih sulit.¹⁹

Selain teori Soerjono Soekanto, penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum dalam penelitian ini diwujudkan melalui keberadaan Kepolisian Sektor Reteh sebagai institusi penegak hukum. Substansi hukum diwujudkan melalui berbagai peraturan yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan kepada aparat kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Reteh mulai mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan munculnya titik api kepada Bhabinkamtibmas maupun petugas kepolisian. Walaupun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan melapor karena menganggap pembakaran lahan merupakan kebiasaan turun-temurun atau merasa khawatir terjadi konflik dengan pelaku yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Dalam praktik penegakan hukum, laporan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik yang memiliki nilai strategis dalam mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana untuk melaporkannya kepada penyelidik atau penyidik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam proses penegakan hukum.²⁰ Dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, laporan masyarakat menjadi sangat penting karena tidak semua lokasi kebakaran dapat dipantau secara terus-menerus oleh aparat kepolisian. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh meliputi kawasan perkebunan, lahan gambut, semak belukar, dan daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan jangkauan pengawasan aparat kepolisian, sehingga keberadaan masyarakat sebagai pihak yang pertama kali mengetahui munculnya titik api menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses penanganan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Reteh, masyarakat umumnya menyampaikan informasi melalui berbagai cara, antara lain datang langsung ke kantor kepolisian,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Polsek Reteh, Reteh.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.

²⁰ Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menghubungi personel Bhabinkamtibmas melalui telepon seluler, maupun menyampaikan informasi kepada perangkat desa yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan kepolisian telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.²¹

Laporan masyarakat yang diterima oleh kepolisian selanjutnya diverifikasi melalui kegiatan penyelidikan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar berkaitan dengan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, bukan kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam atau kejadian lain yang tidak memenuhi unsur pidana. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pengecekan lokasi, meminta keterangan dari pelapor, mengumpulkan informasi tambahan dari saksi lain, serta mendokumentasikan kondisi tempat kejadian perkara.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan sebagaimana diatur dalam KUHAP, meliputi pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, hingga penyusunan berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

1. Pertama, struktur hukum (*legal structure*) diwujudkan melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Sektor Reteh, yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Struktur hukum yang baik ditandai dengan tersedianya personel yang kompeten, mekanisme kerja yang jelas, serta koordinasi yang efektif dengan instansi terkait.
2. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) diwujudkan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan beserta ancaman pidananya. Kejelasan norma hukum memberikan kepastian bagi aparat kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan.
3. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kesadaran untuk melaporkan terjadinya tindak pidana. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam membantu aparat kepolisian, sedangkan budaya hukum yang rendah akan menghambat proses penegakan hukum karena masyarakat cenderung membiarkan atau bahkan menutupi terjadinya tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh masih berada pada tahap berkembang. Sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik dengan segera melaporkan munculnya titik api kepada pihak kepolisian. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan memberikan informasi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pelaku, kekhawatiran akan timbulnya konflik sosial, maupun anggapan bahwa pembakaran lahan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Efektivitas pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kecepatan aparat dalam merespons laporan masyarakat, ketepatan proses penyelidikan, serta kemampuan penyidik dalam memperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana.

Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:

1. faktor hukumnya;
2. faktor aparat penegak hukum;
3. faktor sarana dan prasarana;
4. faktor masyarakat; dan
5. faktor budaya hukum.²²

Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut tampak secara nyata. Dari faktor hukum, ketentuan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan sebenarnya telah cukup lengkap. Berbagai undang-undang telah mengatur larangan, kewajiban, maupun ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran

²¹ Hasil wawancara dengan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Reteh, Reteh.

²² Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hlm. 8–11.

hutan dan lahan secara melawan hukum. Dengan demikian, kendala utama bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada implementasinya. Dari faktor aparat penegak hukum, penyidik Polsek Reteh telah melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jumlah personel yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah hukum belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada musim kemarau ketika potensi kebakaran meningkat secara signifikan. Dari faktor sarana dan prasarana, keterbatasan kendaraan operasional, peralatan pemetaan lokasi, drone pemantau, serta alat pendukung identifikasi titik api masih menjadi kendala yang memengaruhi kecepatan penanganan laporan masyarakat. Dari faktor masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat cukup menentukan keberhasilan pengungkapan perkara. Semakin cepat masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian, semakin besar peluang penyidik memperoleh alat bukti yang masih utuh dan mengidentifikasi pelaku secara tepat.

Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih memerlukan peningkatan melalui penyuluhan hukum dan edukasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, baik dari aspek lingkungan maupun aspek pidana. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan berani melaporkan setiap dugaan tindak pidana merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan budaya hukum. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan bukan hanya bergantung pada profesionalisme penyidik, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Reteh dalam Mengungkap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Laporan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian sering menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal institusi kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi geografis, tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Reteh, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kendala tersebut dianalisis berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sehingga dapat diketahui hubungan antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum dalam proses pengungkapan perkara.

1. Keterbatasan Personel Kepolisian

Hambatan pertama yang dihadapi Kepolisian Sektor Reteh adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang harus diawasi. Wilayah hukum Polsek Reteh mencakup beberapa desa dengan karakteristik wilayah berupa lahan gambut, perkebunan kelapa, kawasan semak belukar, serta daerah yang sebagian hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Reteh, jumlah personel yang tersedia harus melaksanakan berbagai tugas kepolisian secara bersamaan, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan masyarakat, penanganan tindak pidana umum, serta pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah belum dapat dilakukan secara maksimal.²³

Akibat keterbatasan personel, tidak semua laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pada waktu yang sama. Dalam keadaan tertentu, penyidik harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi laporan yang diterima. Apabila beberapa laporan muncul secara bersamaan pada lokasi yang berbeda, diperlukan koordinasi dengan Polres Indragiri Hilir maupun instansi lain untuk membantu penanganan di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Walaupun substansi hukum telah mengatur kewenangan kepolisian secara jelas, pelaksanaannya akan kurang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Reteh, Reteh.

manusia yang memadai. Oleh karena itu, keterbatasan personel menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

2. Sulitnya Menentukan Pelaku Kebakaran

Hambatan berikutnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pembakaran lahan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang sering memiliki korban maupun saksi secara langsung, tindak pidana kebakaran hutan dan lahan umumnya baru diketahui setelah api membesar dan pelaku telah meninggalkan lokasi kejadian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Polsek Reteh, sebagian besar laporan masyarakat hanya memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran tanpa mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembakaran. Akibatnya, penyidik harus melakukan serangkaian penyelidikan tambahan untuk mencari alat bukti maupun saksi yang dapat menghubungkan seseorang dengan peristiwa pidana tersebut.²⁴

Kesulitan tersebut semakin meningkat apabila lokasi kebakaran berada di kawasan yang jauh dari permukiman penduduk sehingga tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung proses pembakaran. Dalam kondisi demikian, penyidik lebih banyak mengandalkan barang bukti di tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan ahli, serta analisis terhadap kepemilikan lahan yang terbakar. Secara hukum acara pidana, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, meskipun terdapat dugaan kuat mengenai pelaku, penyidik tetap harus memperoleh alat bukti yang cukup agar proses penegakan hukum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Reteh dalam mendukung proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, masih terdapat keterbatasan kendaraan operasional untuk menjangkau lokasi kebakaran, khususnya pada daerah yang hanya dapat diakses menggunakan transportasi air. Selain itu, belum seluruh kegiatan penyelidikan didukung dengan penggunaan teknologi seperti *drone*, *Global Positioning System* (GPS), maupun perangkat pemetaan digital yang dapat mempercepat identifikasi titik awal kebakaran.

Kondisi tersebut menyebabkan penyidik memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi kejadian sehingga berpotensi mengurangi kualitas barang bukti yang ditemukan di lapangan. Barang bukti seperti bekas pembakaran, jejak kaki, maupun alat yang digunakan pelaku dapat mengalami kerusakan akibat hujan, angin, maupun aktivitas pemadaman. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas struktur hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi penegak hukum, tetapi juga oleh dukungan sarana yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas operasional menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan kualitas penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

4. Rendahnya Partisipasi Sebagian Masyarakat

Walaupun sebagian masyarakat telah menunjukkan kepedulian dengan melaporkan terjadinya kebakaran kepada pihak kepolisian, masih terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan informasi karena berbagai alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Reteh, beberapa masyarakat merasa khawatir apabila laporan yang disampaikan akan menimbulkan konflik dengan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan sosial yang dekat. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa.²⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan proses pengungkapan tindak pidana menjadi lebih sulit karena informasi awal yang diterima aparat kepolisian menjadi terbatas.

5. Kondisi Alam dan Geografis

Wilayah Kecamatan Reteh memiliki karakteristik geografis berupa lahan gambut, sungai, rawa, dan perkebunan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian ketika melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran. Pada musim kemarau, lahan gambut sangat mudah terbakar dan api dapat menyebar di bawah permukaan tanah sehingga sulit diketahui titik awal kebakaran. Sebaliknya,

²⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Polsek Reteh, Reteh.

²⁵ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Reteh, Reteh.

pada musim hujan, akses menuju lokasi kejadian sering kali terhambat akibat kondisi jalan yang rusak maupun tingginya curah hujan.

Selain itu, beberapa lokasi kebakaran hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi air dengan waktu perjalanan yang relatif lama. Akibatnya, penyidik tidak selalu dapat tiba di lokasi kejadian dalam waktu singkat sehingga proses olah tempat kejadian perkara menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor geografis merupakan salah satu hambatan yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalkan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat peduli api.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori penegakan hukum, hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Reth bukan hanya disebabkan oleh faktor internal kepolisian, tetapi merupakan kombinasi antara faktor kelembagaan, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan. Dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum baru dapat tercapai apabila kelima faktor penegakan hukum berjalan secara harmonis. Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat dan faktor sarana-prasarana masih menjadi aspek yang paling memerlukan penguatan.

Selain itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan (*legal substance*). Penegakan hukum juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian (*legal structure*) dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*). Apabila ketiga unsur tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan mendorong Kepolisian Sektor Reth untuk melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan patroli pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Patroli dilakukan secara berkala terutama pada musim kemarau ketika potensi kebakaran meningkat secara signifikan. Kegiatan patroli tidak hanya bertujuan menemukan titik api sejak dini, tetapi juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut keterangan Kapolsek Reth, patroli rutin juga dimanfaatkan sebagai sarana membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan pembakaran lahan. Dengan demikian, patroli tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai media membangun kepercayaan (*public trust*) terhadap institusi kepolisian.²⁷

Upaya kedua adalah mengoptimalkan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di desa. Keberadaan Bhabinkamtibmas dinilai sangat efektif karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayah binaannya. Melalui kegiatan sambang desa, penyuluhan hukum, dan forum komunikasi masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat memberikan edukasi mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan beserta konsekuensi pidananya. Dalam praktiknya, Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian. Apabila terdapat laporan mengenai munculnya titik api atau dugaan pembakaran lahan, informasi tersebut dapat segera diteruskan kepada unit Reserse Kriminal untuk dilakukan penyelidikan. Mekanisme ini mempercepat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat dan meminimalkan keterlambatan penanganan.

Selain itu, Kepolisian Sektor Reth juga meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga terkait. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Lingkungan

²⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Reth, Reth.

Hidup, serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Kerja sama ini bertujuan mempercepat pertukaran informasi, pelaksanaan patroli terpadu, serta penanganan awal apabila ditemukan titik api.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral memberikan dampak positif terhadap efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Melalui pertukaran informasi yang cepat, aparat kepolisian dapat segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan sekaligus mengamankan tempat kejadian perkara sebelum barang bukti mengalami kerusakan.

Upaya berikutnya adalah peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas, kegiatan penyuluhan dilakukan secara berkala melalui pertemuan di desa, kelompok tani, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Materi yang disampaikan meliputi larangan membuka lahan dengan cara membakar, dampak kebakaran terhadap kesehatan dan lingkungan, serta ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.²⁸

Penyuluhan hukum tersebut bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memahami pentingnya perlindungan lingkungan akan lebih terdorong untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Di samping pendekatan preventif, Kepolisian Sektor Reth juga menerapkan pendekatan represif terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pendekatan represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penindakan secara tegas diharapkan memberikan efek jera (*deterrent effect*) sehingga dapat menekan angka kebakaran hutan dan lahan pada masa yang akan datang.

Dalam perkembangan teknologi, Kepolisian Sektor Reth juga mulai memanfaatkan informasi titik panas (*hotspot*) yang diperoleh melalui koordinasi dengan instansi terkait sebagai informasi pendukung dalam menentukan lokasi patroli dan penyelidikan. Walaupun pemanfaatan teknologi tersebut masih terbatas, keberadaannya cukup membantu aparat dalam menentukan wilayah prioritas pengawasan sehingga penggunaan personel dapat dilakukan secara lebih efektif.

Berdasarkan analisis penulis, berbagai upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Reth telah menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, upaya tersebut masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penambahan personel, peningkatan sarana dan prasarana operasional, penguatan koordinasi antarinstitusi, serta penyediaan anggaran yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga harus terus didorong untuk berpartisipasi aktif melalui pelaporan dini terhadap setiap dugaan kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Oleh karena itu, hambatan dan upaya dalam pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Hambatan yang berasal dari faktor kelembagaan, geografis, sarana prasarana, dan budaya hukum masyarakat hanya dapat diatasi melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung upaya pelestarian hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perspektif Pengungkapan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Laporan Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reth, maka dapat disimpulkan, Pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reth diawali dengan penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat sebagai informasi awal untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Laporan masyarakat memiliki peran yang penting dalam mempercepat proses pengungkapan tindak pidana karena memberikan informasi awal mengenai lokasi dan dugaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Keberhasilan pengungkapan perkara dipengaruhi oleh efektivitas

²⁸ Hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Reth, Reth.

aparatus penegak hukum, kejelasan substansi hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor ReteH dalam mengungkap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan meliputi keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah hukum, sulitnya mengidentifikasi pelaku dan memperoleh alat bukti, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, kondisi geografis wilayah, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam memberikan informasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Sektor ReteH melakukan berbagai upaya melalui peningkatan patroli pada daerah rawan kebakaran, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, koordinasi dengan instansi terkait, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemanfaatan informasi titik panas (hotspot), serta penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective). Bandung: Nusa Media.
- Leden Marpaung. 2017. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- N.H.T. Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Ariyanto, B. 2021. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 7, No. 2.
- Hasibuan, R. 2020. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan." Jurnal IUS, Vol. 8, No. 1.
- Rahmadi, T. 2019. "Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal RechtsVinding, Vol. 8, No. 3.
- Setiawan, D. 2022. "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 1.
- Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor ReteH, tanggal 15 Mei 2026.
- Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor ReteH, tanggal 16 Mei 2026.
- Hasil wawancara dengan Anggota Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor ReteH, tanggal 18 Mei 2026.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan ReteH, tanggal 20 Mei 2026.